

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI BALAI
PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU DALAM
RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh: Debi Jelitman Dakhi

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH.,M.H

Pembimbing 2 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Alamat : Jl. Bakti Perum Matton House Blok S.4, Pekanbaru

Email : Jelitmandebi@gmail.com - Telepon : 081270086031

ABSTRACT

Along with the times today, more and more phenomena that we face in everyday life of the community. Among these phenomena as phenomena in the economic, social and cultural sectors, politics, and law. This type of research can be classified sociological law research. This study explains that: First, the duties and functions of correctional Hall Class II A Pekanbaru in the achievement of the objective of sentencing narcotic crime. Secondly, efforts should be made by the Central Penitentiary Class II A Pekanbaru in the achievement of the objective of sentencing narcotic crime. From the research results can be concluded that the Correctional Centres Whereas Class II A Pekanbaru already perform the duties and functions optimally, but there are constraints faced by the Central Penitentiary Class II A Pekanbaru in guiding inmates. This is evident from a report in 2016 which showed that there were inmates who return to crime (recidivism), especially in narcotic crime. The efforts made by the Central Penitentiary Class II A Pekanbaru in carrying out the duties and function of conducting individual counseling and group counseling. Where in the guidance of the inmates were given skills training in order to provide supplies to inmates. So that when inmates were out of BAPAS, inmates have the ability or skill and can work according to skills possessed. To meet the needs of the convict life and can be re-active in the development of society.

Keywords: Judicial Review -Task -Function - Interest Punishment.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Diantara fenomena tersebut seperti fenomena di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Diantara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena dibidang hukum. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dan dekat dengan masyarakat adalah tindak pidana narkoba¹

Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Resosialisasi merupakan salah satu tujuan dari ide individualisasi

pidana yang lahir dari pemikiran mashab modern.²

Untuk mempersiapkan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya, seperti memberikan keterampilan mekanik, menjahit, pendidikan dan lain-lain. Dengan pembinaan ini, diharapkan narapidana dapat bersosialisasi baik ketika terjun kembali ke masyarakat.³ Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan, tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Selain itu sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang baik melalui penerapannya yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, dalam mengupayakan dan mengembalikan narapidana tersebut dibutuhkan kerjasama dari semua pihak badan lembaga yang terkait, anggota masyarakat dan itikad baik

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

³ Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto, 2012, hlm. 16.

⁴ Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 87.

¹ Suganda Siregar, 2013, Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

dari narapidana tersebut untuk berusaha menjadi baik.⁵

BAPAS sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.⁶

Keberadaan Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru kurang diketahui masyarakat, dimana masyarakat lebih mengetahui LAPAS daripada BAPAS. Seperti yang kita ketahui setelah narapidana dibina di LAPAS, narapidana harus dibimbing di BAPAS. Sehingga BAPAS sangat berperan di dalam pencapaian tujuan pemidanaan sebagai pranata sosial terakhir dalam mengembalikan narapidana kembali ke masyarakat dan diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat.⁷

⁵ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenuhan Kepemimpinan Narapidana*, CV. Radja Wali, Bandung, 1971, hlm. 116.

⁶ Theresia Sinabariba, *Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Pembimbingan Masyarakat Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*, Pekanbaru, 2005, hlm. 8.

⁷ Wawancara dengan Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, Ibu Dermi Sitanggang, Senin, 14 April 2016, Jam 10. 20 Wib di Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam rangka pencapaian tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika?
2. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam rangka pencapaian tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru mencapai tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam pencapaian tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam pencapaian tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika.

- b. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidanaan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.⁸ Bertolak dari pemikiran, pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama – tama merumuskan tentang tujuan pidana. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana, konsep bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.⁹

Teori pidana merupakan proses keilmuan mengorganisasi, menjelaskan, memprediksi tujuan pidana bagi negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana. Ide dasar pidana merupakan tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana. Otoritas publik terhadap negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidana. Sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.¹⁰

Beratnya sanksi dan/atau deteksi dan prosekusi kejahatan dibatasi hanya oleh pengertian (pemahaman) yang baik dari orang – orang yang menerapkannya. Dengan demikian memidana orang yang tidak bersalah dapat memenuhi tujuan dari sistem sanksi seperti itu, sama mudahnya seperti memidana orang yang bersalah. Penyangkalan yang mudah atas jenis argumentasi ini adalah bahwa pemahaman yang baik selalu ada dalam hukum yang menetapkan batas – batas pada apa yang harus dialami oleh seseorang.¹¹

2. Teori Pemasarakatan

Pada umumnya Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah - kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi atau pidana.¹² Pidana diartikan sebagai bentuk penderitaan yang mutlak dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Penderitaan itu salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.142.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 89.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 81.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hlm 76.

¹² Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 40.

karena itu pidana penjara disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, di mana seseorang itu dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya semula.¹³

Pandangan yang sama juga tentang pemasyarakatan menurut Romli Atmasasmita adalah memasyarakatkan kembali terpidana, sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakikatnya adalah resosialisasi.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis adalah berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat

dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdiri sejak tahun 1987, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02/PR.07.03 Tahun 1987, tanggal 2 Mei 1987.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁶ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.
- 2) Pembimbing Pemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah

¹³ Petrus Irwan Pandjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. hlm 14.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung, Armico 1983, hlm. 44.

¹⁵ Beni Ahmad Syaibani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

metode *purposive*. Dimana metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden kemudian diolah. Data yang diperoleh dari narasumber dengan *interview* (wawancara) dari responden yang berhubungan dengan pembahasan.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Metode ini dipakai untuk memeriksa dan memperdalam pengertian yang telah didapat. Adapun wawancara yang dilakukan di tujuan langsung kepada pihak Kepala Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

b) Kajian Kepustakaan

Penulis mengambil literatur, buku bacaan atau buku pendukung yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan maka dipergunakan teknik analisis data, penulis lakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode *deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁷

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pidana

Pidana merupakan urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal yang sama juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain. Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dianggap menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka

suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.¹⁸

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam pidana.

Tentang pedoman pidana secara tegas rumusnya tidak kita jumpai di dalam KUHP kita, tetapi hanya dapat kita simpulkan dari beberapa rumusan KUHP kita sendiri. Berdasarkan praktik peradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang baik, maka perlu dibuat suatu pedoman pidana yang lengkap dan jelas.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Pemasyarakatan

Secara umum dapat dikatakan, adapun yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terhadap narapidana dengan pengertian untuk membangun pribadi, kecakapan dan keterampilan sebagai bekal hidup nantinya di masa yang akan datang. Pengertian Sistem Pemasyarakatan sampai saat ini masih banyak

¹⁸ Dafrigo Amrizal, *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*, Persada Bunda Pers, Pekanbaru, 2010, hlm. 33.

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, 2009, hlm 34-35.

¹⁷ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu : Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.²⁰

Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpengaruh kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri. Bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya. Mengenai pengertian resosialisasi ini Roslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.²¹

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif. Para petugas pemasyarakatan merupakan yang

menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan julukan sebagai Pekanbaru Kota BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis). Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara, dengan luas wilayah daratan sekitar 632,26Km². Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

B. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru

Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdiri sejak tahun 1987, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02/PR.07.03 Tahun 1987, tanggal 2 Mei 1987. Balai Pemasyarakatan diklasifikasikan sebagai Balai Pemasyarakatan Klas II yang terdiri dari:

1. Urusan Tata Usaha;
2. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa;

²⁰ Tolib Setiady, *Pokok- Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 135.

²¹ *Ibid.*

3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak.

Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru adalah unit pelaksanaan teknis pemsarakatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, wilayah kerja Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru adalah wilayah Provinsi Riau.

Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis dikoordinasikan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis membawahi Petugas Pemasarakatn yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan, yang sampai pada akhir tahun 2016 Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa berjumlah 11 orang pegawai, dari jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 37 orang pegawai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pidanaan Tindak Pidana Narkotika

1. Dasar Hukum

a. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 6 :

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan oleh BAPAS.

Tugas dan fungsi BAPAS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 45:

- (1) Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 48 yang berbunyi “Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 petugas BAPAS harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat”.

Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan mempunyai tujuan akhir terciptanya kemandirian warga binaan pemsarakatan atau membangun manusia yang mandiri. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disingkat dengan BAPAS berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. BAPAS sebagai bagian dari sistem tata peradilan mempunyai tugas pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang lazim disebut klien pemasyarakatan dan mendampingi anak dalam proses peradilan.²²

b. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan mempunyai tujuan integratif yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbangan/pengimbangan. Teori integratif memungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yang secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampak individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Kombinasi tersebut mencakup seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhannya sanksi pidana. Ini selaras dengan kondisi filosofis, sosiologis, dan

ideologis masyarakat Indonesia.²³

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

Amanat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bapak Mochamad Soeb, memberikan 5 (lima) Pilar Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BAPAS Klas II A Pekanbaru adalah :

1. Kepentingan Masyarakat, yaitu dalam melaksanakan tugas-tugas Pemasyarakatan, harus mengedepankan kepentingan masyarakat;
2. Integritas, yaitu seorang petugas dalam posisi apapun, harus memiliki komitmen moralitas perilaku, etika yang sesuai dengan norma;
3. Responsif, yaitu mampu bertindak cepat, tanggap menyikapi segala persoalan pemasyarakatan untuk secepatnya dicari solusi yang tepat;
4. Akuntabel, yaitu segala perilaku dan perbuatan harus bisa dipertanggungjawabkan; dan
5. Profesional, yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Pengembalian narapidana ke dalam masyarakat diharapkan agar yang bersangkutan kelak

²² Altria Dewi, 2014, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

²³ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 80-81.

dapat hidup dengan wajar/semestinya, sehingga tidak kembali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan pemikiran Djisman Samosir diatas dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan dan bimbingan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah disamping untuk memperbaiki, juga untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Ini berarti bahwa, sistem pemasyarakatan disamping mengandung prinsip-prinsip pembinaan (*the treatment of psionersi*), juga mengandung unsur-unsur perlindungan masyarakat (*defence sociale*). Kebijakan berupa perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana pemikiran yang lebih jauh ke depan, karena dengan perlakuan yang lebih baik itu yang bersangkutan diharapkan dapat menyadari kekeliruannya dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa, Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mengacu pada pola pembinaan dan pembimbingan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, yaitu :

1. Jangka Pendek

Tujuan dari penelitian kemasyarakatan jangka pendek adalah mengacu pada pembelaan klien dalam tingkat penelitian. Dimana sedapat mungkin klien dijauhkan dari LAPAS, dengan cara memberikan rekomendasi baik kepada penyidik, jaksa maupun hakim.

2. Jangka Menengah

Penelitian kemasyarakatan harus dapat memberikan arahan kepada semua pihak dan melaksanakan putusan baik untuk pembinaan dan atau pembimbingan dengan memperhatikan kemampuan klien dan sistem sumber yang ada.

3. Jangka Panjang

Program pembimbingan seluruhnya tercantum dalam penelitian kemasyarakatan, sehingga apabila warga binaan pemasyarakatan sudah selesai mendapat pembinaan dan atau pembimbingan segera dapat mandiri dan dapat bersosialisasi ke masyarakat.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru bahwa dalam Pengawasan, Pembimbingan, dan Pembinaan terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II A

²⁴ Ni Wayan Armasanthi, 2011, Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana.

²⁵ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, Ibu Eny Ekowati M, Senin, 21 Juni 2016, Jam 09. 40 Wib di Balai Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

Pekanbaru, adapun alasan narapidana kembali melakukan tindak pidana narkotika yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Merupakan faktor eksternal, dimana narapidana masih menjalin komunikasi dengan teman-teman pengguna narkobanya yang dulu membawa dan memperkenalkan narapidana kepada narkoba. Sehingga narapidana tersebut kembali dipengaruhi dan diajak kembali untuk menggunakan narkoba.

2. Faktor Ekonomi

Merupakan faktor dimana seorang narapidana memiliki ekonomi yang tidak baik, sehingga membuat narapidana stres dan kembali menggunakan narkoba untuk menenangkan pikirannya yang sedang terganggu dengan masalah ekonomi kehidupannya.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 proses bimbingan ada tiga tahap yaitu:

a. Bimbingan tahap awal

Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal ialah:

- (a) Penelitian masyarakat;
- (b) Menyusun rencana program bimbingan;

(c) Pelaksanaan program bimbingan;

(d) Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.

b. Bimbingan tahap lanjutan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap lanjutan ialah:

(a) Pelaksanaan program bimbingan;

(b) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

c. Bimbingan tahap akhir

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir ialah:

(a) Pelaksanaan program bimbingan;

(b) Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan;

(c) Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 6:

(1) Hubungan kerja sama pembimbingan dilaksanakan berdasarkan program pembimbingan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas Klien Pemasyarakatan.

- (2) Program pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. intelektual;
 - d. sikap dan perilaku;
 - e. kesehatan jasmani dan rohani;
 - f. kesadaran hukum;
 - g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
 - h. keterampilan kerja; dan
 - i. latihan kerja dan produksi.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Balai Masyarakatan Klas II Pekanbaru dalam Pencapaian Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Masyarakatan Klas II Pekanbaru dalam mencapai tujuan pemidanaan yaitu:

1. Penegak Hukum
Baik secara kuantitas maupun kuitas perlu dilakukan Penambahan Personil atau Petugas Masyarakatan dan dikhususkan pada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan sehingga petugas dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaa, pengawasan, dan pembimbingan klien masyarakatan.
2. Bapas melakukan bimbingan perorangan, yaitu :
 - a. Klien masyarakatan harus melakukan wajib lapor ke Bapas sebulan sekali untuk

- PB dan dua minggu sekali untuk CMB dan CB;
 - b. Bapas melakukan *homevisit* kerumah klien masyarakatan minimal sebulan sekali;
 3. Bapas melakukan bimbingan kelompok, dimana bimbingan tersebut dilakukan untuk mengurangi kejenuhan, menambah wawasan dan keahlian klien masyarakatan.
 - a. pertukangan dan praktik wirausaha.
 4. Bapas melakukan bimbingan paska rehabilitasi narkoba yang bekerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional). Adapun kegiatan kerja sama tersebut dengan mendadakan kegiatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Balai Masyarakatan Klas II A Pekanbaru sudah menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal, tetapi ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Masyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam membimbing narapidana. Hal ini terlihat dari laporan tahun 2016 yang menunjukkan bahwa masih ada narapidana yang kembali melakukan tindak pidana (*residivis*) khususnya dalam tindak pidana narkotika.
1. Upaya yang dilakukan oleh Balai Masyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu mengadakan bimbingan perorangan dan bimbingan kelompok.

B. SARAN

1. Sebaiknya tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik di dalam membimbing narapidana yang melakukan tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana narkoba. Karena narapidana yang melakukan tindak pidana khusus tentunya juga membutuhkan pembimbingan yang khusus.
2. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru agar dilakukan secara maksimal, efektif, dan efisien. Lebih meningkatkan kerja sama dengan Instansi atau Dinas Pemerintahan yang terkait dalam membimbing narapidana serta masyarakat dikarenakan tujuan BAPAS adalah untuk membimbing narapidana menjadi manusia seutuhnya dan diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Beni, Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Amrizal, Dafrigo, 2010, *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*, Persada Bunda Pers, Pekanbaru.
- Ashaf, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1971, *Dari Pemenjaraan Kepembinaan Narapidana*, CV. Radja Wali, Bandung.
- _____, 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Irwan, Pandjaitan, Petrus dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusomo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi, Barda, Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Nurrisyad, Hanum, Arinal, 2012, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Purwokerto.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2012, *Pokok- Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sinabariba, Theresia, 2005, *Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru*, Pekanbaru.

- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, 2010, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

B. Jurnal/ Kamus/ Skripsi/ Tesis

- Syaifullah Yophi Ardianto, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1.
- Altria Dewi, 2014, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.
- Suganda Siregar, 2013, Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.
- Ni Wayan Armasanthi, 2011, Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana.